

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam merupakan agama penyempurna yang diturunkan kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Beribadah kepada Allah adalah menghambakan dan merendahkan bahkan menghinakan diri di hadapan-Nya dan menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa (Muhidin dkk, 2021, h. 155). Beribadah kepada Allah merupakan hakikat dari diciptakannya Jin dan Manusia (Qur'an 51: 56). Tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Dan untuk menanamkan kepada manusia keyakinan tentang ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dibutuhkan yang namanya pendidikan.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lukman Hakim, 2016, h. 54).

Banyak istilah yang dianggap mendekati makna pendidikan. Namun, dalam persidangan dunia pertama mengenai pendidikan Islam pada tahun 1977 di Jeddah, yakni Konferensi Internasional Pendidikan Islam Pertama (*First World Conference*

on Muslim Education) yang diadakan Universitas King Abdul Aziz, menegaskan bahwa pendidikan menurut Islam didefinisikan dalam tiga istilah: *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* secara bersama-sama (Muhammad Ridwan, 2018, h. 41).

Penelitian yang telah dilakukan Farida Jaya (2020) menjelaskan bahwa pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam, inheren dengan konotasi istilah “*tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*” yang harus dipahami secara bersama-sama. Yang mana istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam: informal, formal dan non formal (h. 64).

Dalam ruang lingkup pendidikan Islam, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 ayat (13) pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Kemudian untuk pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Ahmad Darlis, 2017, h. 86-94).

Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu tenaga pengajar yang melaksanakan pendidikan non formal. Bentuk pengajaran yang diterapkan oleh Penyuluh Agama Islam merupakan tingkatan pendekatan pendidikan di luar jam formal yang memiliki struktur dan jenjang. Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 tahun 1985, yang dimaksud Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah

SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama (Ali Hamsah, 2018, h.39).

Dalam konteksnya dengan agama Islam, penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ilham, 2018, h. 52-53).

Dari beberapa artikel jurnal yang telah peneliti telusuri banyak upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan ajaran Islam kepada sasaran penyuluhan adalah remaja. Penyampaian ajaran agama yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam tidak selalu berupa materi keagamaan tetapi juga materi non keagamaan. Pada tahun 2022, ada empat artikel jurnal yang menjelaskan tentang upaya Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan ajaran Islam (Iqlima Nur A, 2022; Umbu Ali, 2022; Nurdalia & Wahyudi, 2022 dan Ami Tri Lestari, 2022). Dengan tambahan lima artikel jurnal yang dirilis pada tahun 2013, 2017, 2019 dan 2021 (Ahsin F. A, 2013; Amrullah A, 2013; Rizkah dkk, 2021; Nor Azizah S, 2019 dan Iin Paradila N, 2017).

Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam berdasarkan penelitian Iqlima Nur (2022) adalah ceramah dan tanya jawab terkait praktik keagamaan untuk meningkatkan kesadaran keagamaan dengan melaksanakan peran dalam pengorganisasian partisipatif, perencanaan program penyuluhan, mengidentifikasi

masalah sasaran dan menjalankan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam (Iqlima Nur A, 2022). Peran penyuluh agama dalam mengajarkan Al-Qur'an adalah sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan juga berperan sebagai pelatih (Umbu Ali, 2022).

Membangun hubungan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik demi terciptanya situasi yang kondusif, agar Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugasnya yakni mengajak dan menyeru dapat meyakinkan remaja untuk mewujudkan perilaku keagamaan dan mengadakan proses pembinaan terhadap kelompok binaan menjadi langkah yang tepat dan harus dikembangkan, untuk mengubah remaja menjadi remaja yang Islami (Nurdalia & Wahyudi, 2022). Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Agama Islam mengacu pada fungsi kepenyuluhan yang ada, yaitu fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, serta advokatif. Adapun jenis perannya sendiri terbagi menjadi peran aktif, partisipatif dan peran pasif (Ami Tri Lestari, 2022)

Selain dari beberapa upaya di atas yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam penyampaian ajaran Islam diantaranya adalah membina remaja dalam bentuk ceramah dan konseling dengan metode preventif, kuratif dan melibatkan remaja sasaran binaannya dalam kegiatan keagamaan (Ahsin F.A, 2013), melakukan pembinaan kepada remaja putus sekolah (Amrullah A, 2013) dan menghadapi masalah pernikahan dini dengan memberikan peran fungsional dalam menangani permasalahan-permasalahan dan memecahkan masalah bersama. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan pernikahan dini adalah dengan

mengadakan penyuluhan dan memberikan bimbingan bagi masyarakat yang ingin menikah dini (Rizkah dkk, 2021).

Kemudian yang menjadi upaya Penyuluh Agama Islam dengan melaksanakan penyuluhan agama kepada remaja setiap dua minggu sekali dan satu bulan sekali di setiap Mushola dengan memfokuskan pada kegiatan keagamaan ngaji, membaca kitab Bulughul Mahrom (mencakup tentang fiqih) atau bagaimana rukun sholat yang benar dan lainnya yang akhirnya berujung pada ahklak, serta kultum (Nor Azizah S, 2019).

Upaya penyuluhan agama lainnya seperti di Kecamatan Beubunta yaitu mengatasi bentrok antar remaja dengan membentuk lembaga keagamaan seperti remaja masjid dan karang taruna berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan tokoh masyarakat serta melakukan pendekatan kekeluargaan sebagai bentuk penanganan kepada remaja yang sudah terlibat bentrok antar remaja (Iin Paradilla N, 2017).

Memberikan bimbingan dan pendidikan kepada remaja sangat penting dalam masyarakat saat ini. Sebesar apapun gairah dan egoisme remaja, mereka tetap membutuhkan arahan dan pendidikan. Ini karena mereka dikelilingi oleh tekanan sosial dan doktrin agama yang tidak mereka pahami. Selain itu, remaja juga membutuhkan bimbingan tentang perilaku yang tepat di usia mereka. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu hanya karena diberitahu apa yang harus dipercaya tetapi mereka membutuhkan nasihat praktis tentang bagaimana bertindak.

Remaja mengalami pertumbuhan biologis yang pesat, yang meliputi perkembangan seksualitas, imajinasi, emosi, kemauan, tubuh, agama, estetika dan pikiran. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai seorang remaja; itu menandai bahwa mereka berbeda dari orang dewasa. Nuwairah menyatakan bahwa remaja menyeimbangkan kemampuan fisik dan intelektualnya dalam mengembangkan kecerdasannya. Ini adalah titik ketika mereka mulai menguji kekuatan mereka dan mengejar peluang untuk memanfaatkannya (Nuwairah N, 2015, h.2)

Ada beberapa masalah yang dapat timbul jika tidak dilakukan *ta'lim* atau pengajaran yang baik kepada remaja. Masalah yang ditimbulkan oleh remaja tentu akan memberi pengaruh pada kerusakan masyarakat bahkan memberikan dampak negatif pada ketentraman hidup dan dapat menghilangkan ketertiban masyarakat. Pada kenyataannya, saat ini remaja mengalami kenakalan yang semakin meningkat. Tidak jarang banyak kasus kriminal dilakukan oleh para remaja (Nahed Nuwairah, 2015, h. 2).

Dikutip dari beberapa berita di dunia massa, di beberapa wilayah Indonesia banyak kasus-kasus yang melibatkan para remaja. Di Jambi misalnya, Kejaksaan Negeri Jambi mencatat jumlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada pelaku anak di tahun 2020, 2021 dan 2022 berkisar 40-60 SPDP pertahun. Dengan tindak kenakalan yang berbeda, mulai dari pemukulan atau pasal penganiayaan ringan, kekerasan seksual hingga kejahatan dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang (Jambione.com, 30 Agustus 2022).

Tidak hanya Jambi, di Kota Makassar juga terdapat kasus yang melibatkan remaja. Di mana terdapat kasus yang menghebohkan yaitu ditangkapnya 57 remaja setelah melakukan pesta minuman keras dan lem di samping Kantor gabungan Dinas Pemerintahan, Kota Makassar. Kasus yang serupa juga terjadi di SMK 2 Bitung yang mengeluarkan 9 orang siswanya setelah tertangkap melakukan pesta minuman keras di dalam kelas (Sindonews.com, Oktober 2022).

Seperti tidak lepas berbicara tentang remaja, di Sumatera Utara sekelompok remaja diamankan Polisi setelah tertangkap tangan membawa senjata tajam di Simpang RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Batu Bara. Dan masih banyak lagi kasus yang melibatkan para remaja seperti pengeroyokan siswa di SMAN 70 Jakarta, pembacokan di Yogyakarta, Balap Liar di Kembangan dan masih banyak lagi kasus yang terjadi di tahun 2022 (Sindonews.com, 2022).

Angka kenakalan remaja mencapai tingkat yang relatif tinggi di Kota Kendari. Pada dua bulan terakhir setidaknya terdapat 12 berita yang menggambarkan kasus yang melibatkan para remaja. Pada tanggal 27 Oktober 2022, terdapat dua pemuda yang ditangkap Polisi karena melakukan tindakan aniaya kepada seorang bapak berusia 65 tahun di Kecamatan Kendari Barat. Yang mana setelah diperiksa, dua pemuda ini melakukan tindakan kriminalnya di bawah pengaruh alkohol (kendariinfo, 30 Oktober 2022).

Tindakan kenakalan remaja yang marak akhir-akhir ini adalah tindak pembusuran. Setidaknya ada tiga kasus pembusuran yang dilakukan oleh remaja. Pertama pembusuran yang dilakukan oleh inisial FAS remaja berusia 14 tahun di

Jembatan Teluk Kendari pada malam tanggal 21 September 2022, kemudian pembusuran yang dilakukan oleh inisial IR remaja usia 16 tahun dan SP remaja usia 18 tahun di Kecamatan Kendari pada malam tanggal 24 dan 29 Oktober 2022 (kendariinfo, 2022)

Selain kasus pembusuran terdapat kasus lain yang mengisi platform berita Instagram dari kendariinfo, yang mana diantara kasus yang terjadi di tahun 2022 melibatkan para remaja adalah aksi pemukulan oleh remaja 15 tahun di SMP 3 Kendari, pencurian sekarung beras dan *handphone* di Kecamatan Kambu, tawuran pelajar yang melibatkan tiga sekolah sekaligus yaitu SMAN 7, SMAN 6 dan SMKN 1 di Kota Kendari. Dan kasus yang paling menghebohkan di September kemarin adalah kasus penemuan janin bayi perempuan di Kecamatan Puuwatu, yang mana janin ini adalah hasil hubungan gelap remaja berusia 15 tahun inisial NR dan Y yang berusia 19 tahun.

Berbagai kasus di atas sedikit menggambarkan bagaimana kondisi remaja kita pada saat ini, terkhusus yang berada di Kecamatan Kambu. Mengulang dari kutipan kenakalan remaja di atas, kecamatan kambu memiliki dua kasus kenakalan remaja yaitu kasus pencurian. Kasus pertama yakni pencurian *handphone* oleh remaja pada tanggal 21 September 2022, di mana dari yang tertangkap oleh kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) remaja tersebut melakukan pencurian *handphone* yang ditinggalkan oleh pemiliknya di dashboard motor. Sedangkan kasus kedua adalah pencurian sekarung beras di salah satu warung kelontong warga pada tanggal 15

Oktober 2022. Remaja tersebut melancarkan aksinya pada saat kondisi warung tersebut baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya (kendariinfo, 2022).

Berdasarkan uraian berita kenakalan remaja di atas, setidaknya ada dua kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan Kambu. Maraknya kenakalan remaja yang terjadi menjadi indikator rendahnya religiusitas remaja (Ahmad Saifuddin, 2019). Hal ini dikarenakan ajaran agama akan mempengaruhi perilaku remaja, jika perilaku keagamaan yang rendah maka akan berdampak pada ketidakpatuhan sehingga terjadi penyimpangan perilaku remaja. Dengan demikian, sudah barang perlu untuk dilakukannya bimbingan, pengajaran atau *ta'lim* kepada remaja dengan menggunakan pendekatan yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan religiusitas remaja.

Religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini nilai-nilai dan pengetahuan agama yang kemudian diwujudkan dalam pengamalan sehari-hari. Tingkat religiusitas adalah kadar atau tingkat keterikatan manusia terhadap agamanya. Seseorang yang memiliki keterikatan religiusitas yang lebih besar maka akan menjalankan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban agamanya dengan patuh. Orang seperti ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, (Ocha Septianti, 2020, h. 32).

Remaja yang memiliki religiusitas merupakan remaja yang memiliki keterikatan yang lebih besar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andisty dan Ritandiono bahwa kenakalan remaja

dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Di mana diasumsikan bahwa remaja yang memiliki religiusitas rendah maka tingkat kenakalannya tinggi artinya dalam berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi religiusitas remaja maka semakin rendah tingkat kenakalannya yang artinya dalam berperilaku remaja tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya (Moh. Wimbi P, 2019).

Sejalan dengan penelitian Moh. Wimbi P. (2019), Ahmad Saifuddin (2019) dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Agama (Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Beragama* juga menjelaskan bahwa agama yang memiliki ajaran dan karakteristik konservatif lebih banyak berpengaruh pada para remaja untuk tetap taat dan patuh pada ajaran agamanya. Artinya remaja yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi berdasarkan ajaran agamanya maka akan patuh dan taat dalam melaksanakan perintah keagamaan. Sebaliknya, ketika ajaran dan karakteristik agama kurang konservatif dan kurang dogmatis serta ada kecenderungan liberal maka akan mudah merangsang perkembangan kognisi dan mental pada remaja. Akibatnya, remaja akan kurang mematuhi ajaran agamanya.

Ada beberapa indikator religiusitas yaitu iman, islam, ihsan, ilmu dan amal. Iman atau dimensi aqidah, merupakan indikator yang menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Allah SWT, malaikat, para nabi, dan sebagainya. Islam atau dimensi ibadah, yakni menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan misalnya shalat, zakat, haji, dan puasa. Kemudian dimensi amal yang menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang

lain, membela orang lemah, bekerja dan sebagainya. Dimensi ihsan adalah indikator yang menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Allah SWT, takut melanggar larangan dan lain-lain dan dan yang terakhir dimensi ilmu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama (Risalatul Muawanah, 2014).

Kecamatan Kambu merupakan salah satu kecamatan di Kota Kendari yang terbagi atas beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Pandaleu, Kambu, Mokoau dan Lalolara yang pada setiap kelurahannya memiliki Penyuluh Agama Islam. Dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu yang terletak di Kelurahan Pandaleu. Jumlah penduduk di Kecamatan Kambu pada tahun 2021 yaitu terdiri atas 24. 898 jiwa (BPS Kota Kendari, 2021). Kecamatan Kambu termasuk kecamatan padat penduduk di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga jumlah remaja dapat diperkirakan juga banyak di Kecamatan Kambu sehingga peluang terjadinya kasus kenakalan remaja lebih besar.

Kemudian dengan adanya *ta'lim* yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan dengan pendekatan dan metode yang dimiliki Penyuluh Agama Islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan keagamaan sehingga dapat meningkatkan keagamaan atau religiusitas sasaran binaannya, tak terkecuali Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kambu.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 November 2022 dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kambu, yakni Bapak Nanang Abdul Mukti. Kecamatan Kambu memiliki delapan Penyuluh Agama Islam yang tiap kelurahan ditempatkan dua penyuluh agama. Dengan pembagian daerah

binaan yang dilakukan dengan sistem *rolling*. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang, Bapak Nanang Abdul Mukti selaku Penyuluh Agama Islam ditempatkan di Kelurahan Kambu dan memiliki binaan Remaja Masjid Al-Muhajirin, yang pada saat itu remaja masjidnya baru saja terbentuk. Dan penyuluhan yang diberikan pada remaja masjid adalah dilakukan *ta'lim*.

“Setelah itu 2020 itu kayaknya ada pembentukan remas akhirnya mengajarliah saya di situ dan kegiatannya apa saja remas kegiatannya itu ramainya di bulan Ramadhan, kemudian bagaimana kalau kita adakan kegiatan *ta'lim* disambutmi buat kegiatan *ta'lim*. Awal-awalnya *ta'lim*-nya ya begitu seminggu sekali tapi diselingi kita tidak hanya *ta'lim* tapi ada juga olahraga kan dulu di situ ada meja tenis meja pagi minggunya tenis meja sambil *ta'lim* kadang *ta'lim*-nya tidak *ta'lim* resmi begitu,tapi siasatnya bagaimana supaya mereka senang belajar dari situ mulai mi”.

(Nanang Abdul Mukti, Penyuluh Agama Islam, KUA Kambu, 07 November 2022. Wawancara oleh peneliti).

Ta'lim yang dilakukan oleh Bapak Nanang Abdul Mukti biasanya menggunakan metode At-Tadrib pada materi Fiqih lengkap mulai dari bab Thaharah sampai bab Jihad. Remaja masjid yang mengikuti *ta'lim* merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama yakni siswa yang duduk dibangku kelas 8 dan 9. Dan siswa Sekolah Menengah Atas yang duduk dibangku kelas 10. *Ta'lim* kepada remaja masjid telah dilakukan kurang lebih satu tahun dengan remaja masjid yang biasa mengikuti *ta'lim* terdiri dari 7 sampai 8 orang paling sedikit dan terbanyak berjumlah 30 orang (Nanang Abdul Mukti, 07 November 2022).

“Yang pasti pengetahuan tentang ilmu agama bertambah, kedua menumbuhkan kesadaran mereka untuk beragama. Maka semakin besar itukan tanggungjawabnya mereka sudah ke pribadi bukan lagi ke orang tua. Cuma untuk memiliki indikatornya berhasil atau tidak susah melihatnya tapi jika melihat kualitas dan alumni-alumninya sekarang lumayanlah untuk maksudnya mereka memang walaupun tidak 100% minimal mereka 50% ke atas ada perubahan bisa dilihat dari segi sekolah dia lanjut di mana”.

(Nanang Abdul Mukti, Penyuluh Agama Islam, KUA Kambu, 07 November 2022. Wawancara oleh peneliti).

Berdasarkan wawancara di atas memberikan gambaran awal bahwa dengan *ta'lim* serta kegiatan-kegiatan keagamaan Penyuluh Agama Islam dapat meningkatkan religiusitas yakni bertambahnya ilmu tentang keagamaan dan tumbuh kesadaran untuk beragama di masyarakat, khususnya pada Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap *ta'lim* yang dilakukan Penyuluh Agama Islam untuk melihat bagaimana peranan *ta'lim* dalam meningkatkan religiusitas remaja di Kota Kendari khususnya di Kecamatan Kambu, dengan mengangkat judul **“Peranan *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan Religiusitas Remaja (Studi Kasus Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam terhadap Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari?
2. Bagaimana gambaran religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari?
3. Bagaimana peranan *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari?

4. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran umum *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam terhadap Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan gambaran religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.
3. Untuk mendeskripsikan peranan *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat khusus bagi peneliti, penelitian ini menjadi studi awal untuk menambah pengetahuan tentang peranan *ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari

2. Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi para peneliti selanjutnya.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana peranan *ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas masyarakat suatu tempat.
4. Manfaat bagi Penyuluh Agama Islam, penelitian ini menjadi rekomendasi terkait kegiatan *ta'lim* kepada remaja masjid. Dan menjadi motivasi melakukan penyuluhan kepada remaja masjid yang selama ini masih kurang dilakukan.

1.4. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mempersepsikan judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan dalam bentuk definisi operasional, sebagai berikut:

1. Peranan adalah sumbangsih yang diberikan oleh *ta'lim* yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.
2. *Ta'lim* penyuluhan adalah salah satu kegiatan Penyuluh Agama Islam di desa binaan yakni Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari yang berfungsi sebagai wadah perubahan perilaku yang dilakukan melalui

penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama.

3. Religiusitas adalah kedalaman pemahaman Remaja Masjid dalam menyakini nilai-nilai dan pengetahuan agama yang didapatkan melalui kegiatan *ta'lim* kemudian diwujudkan dalam pengamalan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari.
4. Remaja Masjid adalah perkumpulan para remaja dalam sebuah organisasi yang dilakukan dalam masjid yang mempunyai tujuan membina akhlak, teladan, menjadi inspirasi bagi remaja lain dan untuk membangun serta ikut berpartisipasi dalam kemajuan tempat tinggalnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul ini adalah Peranan *Ta'lim* Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan Religiusitas Remaja Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kambu Kota Kendari.